

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi di Indonesia pada era sekarang berkembang sangat pesat, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat modern yang mendorong kemajuan teknologi. Teknologi membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan seperti memudahkan komunikasi, belajar dan bersosialisasi, selain itu juga mampu menjadikan tingkat kualitas kehidupan menjadi lebih baik, namun selain itu juga dapat menimbulkan suatu permasalahan lain akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi tersebut.

Walaupun memiliki banyak dampak baik, namun dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua dikarenakan teknologi informasi bukan hanya sebagai kontribusi untuk kemajuan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan saja akan tetapi juga sebagai dampak munculnya kejahatan seperti *cyber crime*.¹ Setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan laporan terkait dengan tindak pidana *cyber crime* berdasarkan laporan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim), menyebutkan bahwa pada tahun 2018 ada 4.360 laporan polisi kemudian meningkat menjadi 4.586 yang mengajukan laporan polisi tahun 2019 lewat Patroli siber (Laman web Bareskrim untuk melaporkan Kejahatan siber)

Pada proses pengungkapan kasus *cyber crime* sangat ditentukan oleh digital forensik untuk mengumpulkan, menyimpan, menampilkan, dan menganalisis barang bukti digital yang ditemukan guna kepentingan

¹ Budi Suharyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

pembuktian di persidangan. Dalam persidangan pembuktian menjadi tahapan yang menentukan, namun dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia alat bukti berupa data elektronik belum terakomodasi di dalamnya, yang mana data tersebut mudah diubah, dipalsukan, disadap maupun dikirim kemana saja atau kapan saja dengan waktu sangat cepat, yang memberikan dampak yang juga sangat cepat dan berpengaruh.² Adanya kendala mengakibatkan para penegak hukum kesulitan dalam memutus kasus *cyber crime*, dimana diantaranya bentuk barang bukti berbentuk digital. Maka dalam tahap pembuktian perkara *cyber crime* sangat ditentukan oleh keterangan ahli saat menjelaskan bukti elektronik dalam persidangan tindak pidana *cyber crime*, sebab jawaban dari hasil pembuktian tersebut yang akan menjadi pertimbangan hakim saat akan memutus perkara tindak pidana.

Pasal 186 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam pengadilan. Definisi ahli tersebut terdapat pada penjelasan Pasal 43 Ayat (5) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut. Dengan itu sebagai seorang ahli keterangannya dapat didengarkan atas persoalan tertentu dengan suatu pertimbangan hakim

² Dewi Asimah, Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol 3 No. 2 Agustus 2020.

yang menganggap orang itu memahami bidang tersebut secara spesifik. Sehingga melalui adanya keterangan ahli dapat membantu hakim dalam bentuk gambaran yang jelas.

Hal tersebut sangat berguna bagi Hakim pada saat menjatuhkan putusannya (keputusan dapat mencerminkan rasa keadilan).³ Akan tetapi hakim juga mempunyai peran dalam menentukan keabsahan keterangan dari ahli sebab hakim tidak terikat atas apa yang dikemukakan ahli, yang mana hakim boleh setuju dengan pendapat tersebut atau berpendapat sendiri.

Salah satu contoh kasus penggunaan keterangan ahli dalam kasus *cyber crime* adalah dua ahli digital forensik Mabes Polri yang dihadirkan pada kasus penghapusan *red notice* Djoko Tjandra dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Dalam persidangan terdapat beberapa gawai telah disita guna mengungkap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra. Telepon seluler tersangka disita agar dapat melihat percakapan *whatsapp* dan *email*.

Salah satu ahli digital forensik merupakan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, AKP Adi Setya. Pada persidangan Adi mengatakan menemukan komunikasi antara Djoko Tjandra dengan Anita Kolopaking mengenai revisi surat *red notice*. Menjelaskan pada ponsel bernomor bukti 276, barang bukti nomor 1, dan barang bukti HP merek Iphone warna putih yang disita, ditemukan komunikasi antara Djoko Tjandra dan Anita Dewi Kolopaking sebagai pengacaranya. Komunikasinya yakni pengiriman dokumen melalui email atau surat elektronik yang subjeknya Bernama revisi surat *red notice*.

³ Tri Astuti Handayani, 2018, *Hukum Acara Pidana Suatu orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*, Nusa Media, Bandung, hlm 95.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik mengangkatnya sebagai bahan penelitian serta mengkajinya dengan judul **“Persepsi Hakim Dalam Menilai Keterangan Ahli Digital Forensik Pada Pemeriksaan Tindak Pidana *Cyber Crime* (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik pada pemeriksaan tindak pidana *cyber crime*?
2. Apakah kendala yang ditemui hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik pada pemeriksaan tindak pidana *cyber crime*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis persepsi hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik pada pemeriksaan tindak pidana *cyber crime*.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik pada pemeriksaan tindak pidana *cyber crime*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis sosiologis (*socio legal research*). Yuridis sosiologis merupakan suatu kegiatan mencari teori tentang bagaimana keberadaan hukum didalam masyarakat dengan cara studi empiris.⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer ialah memperoleh data dengan cara langsung pada narasumber. Sumber ditemukan dengan melakukan suatu penelitian secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh keterangan kemudian dikumpulkan yang terkait pada masalah pada penelitian. Data primer yang didapatkan melalui wawancara terhadap dua orang Hakim Pengadilan Negeri Padang yaitu Bapak Reza Himawan Pratama, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang dan Bapak Said Amrizal Zufri, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang yang pernah memeriksa perkara *cyber crime*.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah berupa informasi sebelumnya sudah ada kemudian dikumpulkan penulis untuk melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian berupa Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Pdg. Dari data

⁴ Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42.

yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai pendukung informasi primer yang didapat di Pengadilan Negeri Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi atau suatu penelitian melalui komunikasi langsung terhadap objek maupun sampel⁵. Penulis melakukan wawancara dengan wawancara semi terstruktur, yang merupakan dengan menerapkan serangkaian pedoman wawancara, namun terkadang dalam mengumpulkan data saat wawancara bisa saja dilakukan tanpa menerapkan pedoman.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu studi memiliki tujuan serta berguna untuk memberi petunjuk penguraian masalah penelitian. Cara ini digunakan penulis dalam pengumpulan data bersumber pada jurnal serta literatur terkait dalam digital forensik⁶.

4. Analisis Data

Bahan atau data yang telah didapat seperti data primer dan data sekunder disusun dengan cara sistematis kemudian dilakukan analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang merupakan analisis dan meringkas data yang dikumpulkan dari hasil wawancara maupun pengamatan terhadap masalah yang diteliti, guna memperoleh kesimpulan sesuai permasalahan yang ada pada penelitian ini.

⁵ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode Dan Riset Sosial*, Manjar Maju, Bandung, hlm 162.

⁶ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 112.